

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
TIDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH  
HUKUM POLRESTA DELI SERDANG**

**TESIS**

**OLEH**

**FERNANDO SIAGIAN  
NPM. 181803001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/2/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/22

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
TIDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH  
HUKUM POLRESTA DELI SERDANG**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/2/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/22

**Telah diuji pada Tanggal 30 Juli 2020**

**Nama : Fernando Siagian**

**NPM : 181803001**



**Panitia Penguji Tesis :**

<b>Ketua</b>	<b>: Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum</b>
<b>Pembimbing I</b>	<b>: Dr. Isnaini., SH., M.Hum</b>
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH</b>
<b>Penguji Tamu</b>	<b>: Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH</b>

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tidak Pidana Perjudian  
di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang  
**Nama** : Fernando Siagian  
**NPM** : 181803001

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

  
**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

  
**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 30 Juli 2020

Yang menyatakan,



Fernando Siagian

## ABSTRAK

### PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DELI SERDANG

Nama : Fernando Siagian  
NPM : 181803001  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum  
Pembimbing II : Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH

Perjudian merupakan masalah sosial yang buruk. Kemenangan yang dihasilkan dari perjudian tidak akan bertahan lama tetapi justru akan berakibat pada rusaknya karakter individu pelaku perjudian sekaligus dapat berdampak buruk pada kehidupan sosial ekonominya. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum mengenai tindak pidana perjudian, 2) Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang, 3) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum mengenai tindak pidana perjudian di atur dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis. Perjudian juga di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang bahwa Kepolisian di Polresta Deli Serdang telah berperan maksimum dalam penanggulangan perjudian di masyarakat, yang dilakukan secara preventif dan represif. Tindakan represif yang dilaksanakan kepolisian adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan dalam tindak pidana perjudian, mengadakan patroli di wilayah hukum Polresta Deli Serdang, serta melakukan pengintaian terhadap aktivitas perjudian dengan cara bekerjasama dengan anggota masyarakat yang mempunyai kesadaran tinggi terhadap penegakan hukum larangan perjudian, sehingga dapat dengan sungguh-sungguh memberikan informasi mengenai keberadaan aktivitas perjudian di lingkungan masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang yaitu kurangnya dukungan masyarakat karena masyarakat kurang menyadari dampak negatif perjudian, adanya intervensi terhadap penegakan hukum dari beking pelaku judi yang berhasil ditangkap polisi, kendala bocornya informasi mengenai pergerakan kepolisian sebelum tiba dilokasi perjudian, kurangnya personil kepolisian yang dapat ditempatkan pada setiap lokasi yang rawan perjudian, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan perjudian. Disarankan aturan hukum mengenai tindak pidana perjudian maka Polresta Deli Serdang perlu melakukan sosialisasi yang lebih baik untuk menyadarkan masyarakat mengenai dampak negatif perjudian, agar masyarakat berupaya menghindari perjudian serta secara suka rela melaporkan adanya perjudian kepada kepolisian. Di samping itu Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu menerbitkan Perda yang melarang segala bentuk aktivitas perjudian di tengah-tengah masyarakat. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang maka Kepolisian perlu lebih aktif melakukan pengawasan pada lingkungan masyarakat sebagai tindakan preventif untuk mengurangi kesempatan bagi masyarakat dalam melakukan perjudian. Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang lebih besar untuk sarana dan prasarana kepolisian, karena tanpa fasilitas kerja yang memadai maka tugas penanggulangan perjudian akan banyak terkendala.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Tindak Pidana Perjudian

## ABSTRACT

### ROLE OF POLICE IN MANAGEMENT OF CRIMINAL JUSTICE IN THE REGION OF THE POLRESTA DELI SERDANG

Name : Fernando Siagian  
NPM : 181803001  
Study Program : Master in Law  
Supervisor I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum  
Supervisor II : Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH

Gambling is a bad social problem. The winnings that result from gambling will not last long but instead will result in damage to the individual character of gamblers as well as can adversely affect their socio-economic life. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) How are the legal rules regarding gambling crime, 2) How is the role of the police in handling gambling crime in the Deli Serdang Police Region, 3) What are the obstacles faced in dealing with gambling criminal acts in the Legal Area Deli Serdang Police Station. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative descriptive. From the results of this study indicate that the legal rules regarding gambling crimes are regulated in article 303 of the Criminal Code and article 303 bis. Gambling is also regulated in Law No. 7 of 1974 concerning the control of gambling. The role of the Police in overcoming gambling crime in the Deli Serdang Police Region that the Police in Deli Serdang Police has a maximum role in the prevention of gambling in the community, which is carried out in a preventive and repressive manner. The repressive actions carried out by the police are conducting socialization to the public, monitoring places that are considered vulnerable to gambling crimes, conducting patrols in the Deli Serdang Police jurisdiction, and conducting surveillance of gambling activities by cooperating with community members who have high awareness of law enforcement on the prohibition of gambling, so that it can truly provide information regarding the existence of gambling activities in the community. The obstacles faced in dealing with gambling criminal acts in the Deli Serdang Police Region are lack of community support because the community is less aware of the negative effects of gambling, interventions against law enforcement from the backing of gambling actors who have been arrested by the police, obstacles to information leakage about the movement of the police before arriving at the gambling location, the lack of police personnel who can be placed in any location that is prone to gambling, as well as inadequate facilities and infrastructure to support the implementation of gambling countermeasures. It is recommended that the legal rules regarding gambling crime then Deli Serdang Police need to do better socialization to make the public aware of the negative effects of gambling, so that people try to avoid gambling and voluntarily report gambling to the police. In addition, the Deli Serdang Regency Government needs to issue a Perda that prohibits all forms of gambling activities in the midst of the community. The role of the police in handling gambling criminal offenses in the Deli Serdang Police Region, the Police need to be more active in conducting surveillance on the community environment as a preventive measure to reduce opportunities for the public to engage in gambling. The government needs to provide a larger budget for police facilities and infrastructure, because without adequate work facilities, the task of dealing with gambling will be hampered.

**Keywords:** Role of the Police, Gambling Crimes

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang". Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darma Agung.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menerima banyak bantuan pikiran, saran, ataupun tenaga dari berbagai pihak, sehingga penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Pembimbing II yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.



5. Ucapan terimakasih kepada Kepala Polresta Deli Serdang yang telah memberikan masukan dan membantu penulis dalam pengambilan data terkait dengan penulisan tesis ini.
7. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada keluargaku yang telah memberikan semangat mulai dari pembuatan proposal sampai kepada akhir tesis ini selesai.
8. Teman-teman satu Angkatan Tahun 2018 Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah menyumbangkan masukan, saran kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, sehingga penulis berharap kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan kearah yang lebih sempurna. Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Juli 2020  
Penulis

  
Fernando Siagian

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi .....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konsepsi .....	20
1.7. Metode Penelitian.....	21
1. Spesifikasi Penelitian .....	21
2. Metode Pendekatan .....	22
3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel .....	22
4. Alat Pengumpulan Data .....	23
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	24
6. Analisis Data .....	24
<b>BAB II ATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERJUDIAN</b> .....	26
2.1. Tindak Pidana.....	26
2.2. Tindak Pidana Perjudian .....	32

2.3. Kebijakan Kriminal .....	51
<b>BAB III PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DELI SERDANG .....</b>	<b>61</b>
3.1. Kepolisian.....	61
3.2. Peta Perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang .....	68
3.3. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang .....	70
<b>BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DELI SERDANG .....</b>	<b>94</b>
4.1. Kendala Kurangnya Dukungan Masyarakat.....	94
4.2. Kendala Intervensi Terhadap Penegakan Hukum .....	96
4.3. Kendala Kebocoran Informasi.....	98
4.4. Kendala Kurangnya Personil.....	100
4.5. Kendala Kurangnya Sarana dan Prasarana.....	101
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>104</b>
5.1. Kesimpulan.....	104
5.2. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Semua warga negara wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum. Namun jika dicermati dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi justru sebaliknya, karena tindak pidana semakin mudah ditemukan. Maraknya tindak pidana terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar, sehingga terdapat dorongan yang kuat untuk mendapatkan keuntungan sesaat dalam jumlah besar tetapi dengan usaha yang kecil atau dengan berbagai cara yang tidak layak.<sup>1</sup>

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana perjudian. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2011, Bandung, halaman 69.

ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Beberapa jenis perjudian yang marak dimainkan di Indonesia adalah domino, poker, sports, live casino, sabung ayam, dan togel. Maraknya tindak pidana tersebut karena perjudian tidak sulit dilakukan, dan sangat menyenangkan bagi semua pihak yang turut melakukannya, dengan harapan akan menang dan memperoleh keuntungan sesaat dalam jumlah besar. Bahkan terdapat banyak kasus dimana seseorang telah menjadi pecandu dalam perjudian sehingga semakin sulit untuk dikendalikan. Bagi mereka yang sudah kecanduan judi, menang atau kalah bukan masalah. Pecandu judi akan selalu mencari kepuasan dengan berjudi tanpa memperdulikan kerugian besar yang dapat benar-benar menghancurkan hidup, baik secara finansial, fisik, emosional, maupun sosial.

Pada hakekatnya perjudian merupakan masalah sosial yang buruk. Kemenangan yang dihasilkan dari perjudian tidak akan bertahan lama tetapi justru akan berakibat pada rusaknya karakter individu pelaku perjudian sekaligus dapat berdampak buruk pada kehidupan sosial ekonominya. Berbagai dampak buruk yang ditimbulkan dari perjudian adalah:

1. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor dengan melakukan tindak pidana korupsi.
2. Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
3. Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang, tidakimbang.
4. Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu.

5. Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
6. Anak, isteri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan.
7. Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.
8. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.
9. Penjudi terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna mencari modal untuk memuaskan nafsu judinya yang tidak terkendalikan. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan, memperkosa, dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal untuk berjudi. Akibatnya, angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan Kota serta daerahdaerah pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman
10. Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan - kegoncangan, karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha kerjanya.<sup>2</sup>

Pada dasarnya individu yang melakukan tindakan judi disebabkan oleh adanya ekspektasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar - besarnya bagi kesejahteraannya. Ekspektasi tersebut kemudian membuat para pelaku judi melakukan spekulasi-spekulasi dengan menghalalkan segala cara. Kemenangan yang dirasakan ketika berhasil meraup keuntungan membuat kegembiraan yang

---

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, 2009, Jakarta, halaman 83.

sangat tinggi dan mengantar keinginan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. Salah satu tindakan destruktif yang digunakan oleh para pelaku judi adalah dengan mempertaruhkan segala sesuatu yang dianggap sebagai harta untuk dipertaruhkan di tempat perjudian.

Kelanjutan dari perilaku tersebut akan berefek kepada tindakan - tindakan yang menyimpang lainnya, seperti tidak lagi mematuhi pranata-pranata sosial, norma, nilai dan hukum positif, sehingga bila tidak diselesaikan secara komprehensif, baik secara persuasif dan preventif maka akan menimbulkan penyakit sosial di masyarakat. Penyakit sosial akan sulit diobati bilamana didukung oleh suatu kebiasaan atau perilaku menetap yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat pada generasi sebelumnya, yang kemudian secara terus menerus masih dilestarikan pada generasi berikutnya. Oleh karena itu perjudian perlu dicegah dan ditanggulangi secara lebih dini karena dampak dari pelaksanaannya dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Polisi sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga bertugas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian. Pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. menyebutkan bahwa Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Polisi menempati posisi yang utama dalam penegakan hukum karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat. Dengan jaringannya yang sangat luas hingga

ke tingkat kecamatan, maka kepolisian lebih berkompetan dalam menanggulangi perjudian dibanding lembaga penegak hukum lainnya.

Tetapi pada kenyataannya peran kepolisian tersebut dalam menanggulangi perjudian menghadapi banyak kendala, khususnya kendala yang melekat dalam masyarakat itu sendiri. Kebanyakan masyarakat akan berupaya menutup informasi mengenai terjadinya perjudian untuk menghindari tindakan lebih lanjut dari kepolisian, dan sebagai akibatnya kepolisian mengalami kesulitan untuk melakukan penanggulangan. Hal tersebut disebabkan masyarakat masih menganggap bahwa perjudian tersebut bukanlah kejahatan yang serius, sehingga polisi jarang menerima laporan mengenai perjudian yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Deli Serdang merupakan institusi penegak hukum dalam jajaran Polda Sumatera Utara, dengan wilayah hukum seluruh Kabupaten Deli Serdang. Jenis judi yang paling marak dengan melibatkan masyarakat luas di wilayah tersebut adalah judi togel. Seiring dengan perkembangan dan penyebaran teknologi hingga ke pelosok desa, penanggulangan judi togel tersebut semakin sulit. Jenis judi lain yang juga marak di Deli Serdang adalah judi dengan menggunakan kartu joker. Jenis judi tersebut bukan hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga banyak melibatkan anggota DPRD. Namun sebenarnya masih banyak jenis dan kasus judi lain yang marak dimasyarakat dan dilakukan pada tempat-tempat tersembunyi sehingga jauh dari pantauan polisi. Jika hal tersebut terus berlanjut maka dipastikan akan mengganggu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peranan



kepolisian dalam menanggulangi perjudian tersebut sangat diharapkan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai tindak pidana perjudian ?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis bagaimana aturan hukum mengenai tindak pidana perjudian.
2. Untuk menganalisis peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang.
3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian.
  - b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan pembanding dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.
2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah;
  - a. Bahwa sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di wilayah Hukum Polresta Deli Serdang, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi.
  - b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di manapun mereka ditugaskan.
  - c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.

- d. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.
- e. Seluruh lapisan juga mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian, perlu dipahami secara mendalam, sehingga seluruh aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang”.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian Rito Priasmoro (2016) dengan judul Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro), diperoleh bahwa Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok Polri sebagai kekuatan hukum untuk pembinaan masyarakat yang melakukan tindakan pidana sesuai dengan melakukan fungsi sesuai Pasal 2, tugas sesuai Pasal 13, dan wewenang sesuai Pasal 15 mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik dilakukan secara penal dan juga non penal. Peranan lebih banyak menunjukkan suatu

peranan. Sehubungan dengan itu, terdapat juga faktor penghambat yaitu adanya pembalangan oleh aparat penegak hukum tentu yang menyalahgunakan kewenangannya. Polres Kota Metro selalu saja menemukan aparat yang menjadi pembalangan tersebut dalam setiap operasi mereka. Bahkan tidak jarang para pembalangan tersebut sangat berani melawan petugas polisi pada saat penggrebegan berlangsung.

2. Hasil penelitian Angga Adi Saputra (2013) dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Menganggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polres Boyolali, diperoleh bahwa Bentuk perjudian yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Boyolali yaitu ada 6 (enam) jenis, dengan berbagai modus operandi atau permainan perjudian yang berbeda-beda diantaranya dengan menggunakan kupon, dadu, kartu atau langsung dengan menyerahkan taruhannya. Adapun modus operandinya berupa berpura-pura membuka warung makanan ataupun warung kopi, melakukan permainan judi di tempat terpencil serta melakukan permainan judi pada acara hajatan. Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh Polres Boyolali di dalam mengungkap modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian diantaranya adalah melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang kurang mengerti akan dampak negatif dari perjudian, sedangkan upaya represif dilakukan dengan penyelidikan dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang disinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian, melakukan operasi atau razia ditempat-tempat keramaian. Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Boyolali didalam

mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian, antara lain : masih banyaknya masyarakat yang menyukai perjudian, kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai perjudian, semakin rapinya modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian, terbatasnya atau kurangnya personil untuk melakukan operasi maupun razia dan ditambah pula dengan kurangnya dukungan sarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian.

## **1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori diperlukan sebagai landasan dari teori atau dukungan teori untuk memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.<sup>3</sup> Kerangka teori juga membantu seorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, 1995, Yogyakarta, halaman 39.

<sup>4</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, 1990, Jakarta, halaman 65.

*Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound. Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “*Predictability*”.<sup>5</sup> Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>6</sup> Dengan demikian kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2009, Jakarta, halaman 158.

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 2002, Jakarta, halaman 44.

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung, halaman 53.

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.<sup>8</sup>

Menurut Radbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh karena kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, walaupun isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dengan keadilan begitu besar, sehingga tata hukum itu tampak tidak adil pada saat itu tata hukum boleh dilepaskan.<sup>9</sup>

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulnya keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam

---

<sup>8</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, 2005, Bandung, halaman 96.

<sup>9</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, 1982, Yogyakarta, halaman 163.

apabila dilaksanakan secara ketat "*Lex dura, set tamen scripta*" (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).<sup>10</sup>

Istilah "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.<sup>11</sup> Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh "pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu".<sup>12</sup>

Unsur-unsur pengertian pidana, meliputi:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>13</sup>

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, 1988, Yogyakarta, halaman 58.

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, 1982, Bandung, halaman 23.

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, 1983, Jakarta*, halaman 9.

<sup>13</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta, halaman 45.



dan sosiologis. Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang pembedanaan.

Mengenai teori pembedanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>14</sup>

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanaannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya

---

<sup>14</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, 1985, Jakarta, halaman 157.

menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat.<sup>15</sup>

Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>16</sup>

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>17</sup>

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.<sup>18</sup>

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 1992, Bandung, halaman 11.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, 1993, Jakarta, halaman 26.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1994, Jakarta, halaman 31.

<sup>18</sup> J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, 1979, Bandung, halaman 149.

menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.<sup>20</sup>

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, 1995, Bandung, halaman 12.

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 11-12.

<sup>21</sup> Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, 1984, Jakarta, halaman 24.

Selanjutnya teori yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sengaja. Kata kesengajaan berasal dari kata “sengaja”, dalam bahasa Inggrisnya adalah *intention*, dari kata *intend* yang artinya berniat melakukan sesuatu, atau dari kata *intentional*, *premeditated*, and *willful* yang artinya dengan sengaja.

Menurut Oxford Advanced Learner’s Dictionary “*that with one purposes or plans to do*”. Melihat pengertian yang di sebutkan oleh Oxford *Aadvanced Learner’s Dictionary* tersebut, diketahui bahwa kesengajaan adalah keinginan, kehendak, atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika di hubungkan dengan tindak pidana maka, maka dalam melakukan suatu tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindak pidana tersebut dikatakan kesengajaan melakukan tindak pidana; orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja itu mengetahui dan sadar sebelumnya akan akibat-akibat perbuatannya.<sup>22</sup>

Dalam bahasa Belanda disebut “*opzet*” dan dalam bahasa Inggrisnya disebut “*intention*” yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sengaja atau “kesengajaan”.<sup>23</sup>

KUHP sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “*opzet*”, walaupun demikian pengertian *opzet* ini sangat penting, oleh karena dijadikan unsur sebagian besar peristiwa pidana di samping peristiwa yang punya unsur “*Culpa*”. Sebagai contoh: Barang siapa dengan sengaja mengambil jiwa orang lain dan sebagainya. Dengan demikian, *dolus* diartikan sebagai suatu

---

<sup>22</sup> link24share.blogspot.com diakses pada tanggal 21 April 2018.

<sup>23</sup> Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Pramita, 2007, Jakarta, halaman 52.

niat atau itikad diwarnai sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak, maka menjadilah suatu kesengajaan.<sup>24</sup>

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *de will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.<sup>25</sup>

Teori mengenai sengaja yang tampil pada abad XX ini pernah dikenal :

a. Teori Kehendak

Penganjur teori ini adalah Von Hippel yang mengemukakan bahwa “sengaja” adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk menimbulkan akibat. Ajaran Von Hippel ini dikenal dalam tulisannya: *Die Grenze Von Vorsatz und Fahrlässigkeit* terbitan tahun 1903.

b. Teori angan-angan (*Voorstellings theorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam *festshchift Gieszen* sekitar tahun 1907 yang menyatakan bahwa suatu akibat tidak mungkin dapat dikendaki. Dikatakan bahwa manusia hanya memiliki kemampuan untuk menghendaki terlaksananya suatu perbuatan tetapi tidak berkemampuan untuk menghendaki, mengingini, atau membayangkan akibat perbuatannya.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 53.

<sup>25</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, halaman 12.

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1993, Jakarta, halaman 159.

Dalam ilmu hukum pidana sengaja itu dapat dibedakan atas tiga gradasi:

- a. Sengaja sebagai tujuan atau arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya.
- b. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya.
- c. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan.<sup>27</sup>

## 2. Kerangka Konsepsi

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atas persoalan yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskannya, peneliti harus dapat menjelaskan sesuai dengan maksud peneliti memakai konsep tersebut. Oleh karena itu, peneliti harus “konsisten” dalam memakainya.

Kerangka Konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.<sup>28</sup>

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu

---

<sup>27</sup> Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, 1986, Bandung, halaman 33.

<sup>28</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 1996, Jakarta, halaman 19.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>29</sup>

- b. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.<sup>30</sup>
- c. Perjudian menurut KUHP Pasal 303 Ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

---

<sup>29</sup> Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005, Jakarta, halaman 215.

<sup>30</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, 2005, Jakarta, halaman 15.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas, norma hukum, serta doktrin-doktrin yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Sedangkan metode pendekatan yuridis empiris dipergunakan untuk mengetahui fakta empiris sehubungan dengan masalah yang diteliti.

Pada penelitian hukum normatif, tahap-tahap pendekatan masalah yang dapat ditentukan peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Penentuan pendekatan yang lebih sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian;
- b. Identifikasi pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah penelitian;
- c. Perbuatan rincian subpokok bahasan berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi;
- d. Pengumpulan, pengolahan, penghasilan data dan kesimpulan;
- e. Laporan hasil penelitian.<sup>31</sup>

## 3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Deli Serdang.

Populasi dalam penelitian ini petugas kepolisian yang terlibat dalam penanganan anak pemakai narkoba di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang.

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, 2004, Jakarta, halaman 143.



Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, dan salah satu caranya adalah menggunakan metode *snowball*, yaitu mencari responden dan informan kunci. Berdasarkan informan kunci ini akan diperoleh informan-informan baru sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penulisan tesis ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan pengamatan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan lainnya yang berkaitan dengan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang. Dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tindak pidana, Undang-undang kekuasaan kehakiman, tentang kitab undang-undang hukum acara pidana,

- c. Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pidana dan ppidanaan.

## **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

- a. Wawancara langsung dengan pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam penyidikan perkara tindak pidana perjudian, agar diperoleh gambaran mengenai proses penyidikan.
- b. Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan data sekunder dengan menggunakan metode berfikir, deduktif, dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya, dalam melakukan analisis yang dianalisis adalah (rasionalitas) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya,

setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun sesuai dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.



## BAB II

### ATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERJUDIAN

#### 2.1. Tindak Pidana

##### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Dekdipbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>32</sup>

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>33</sup>

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain:

Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak

---

<sup>32</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2015, Jakarta, halaman 108.

<sup>33</sup> *Ibid.*

sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”<sup>34</sup>

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>35</sup>

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>36</sup>

Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;

---

<sup>34</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2013, Bandung, halaman 72.

<sup>35</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2012, Jakarta, halaman 99.

<sup>36</sup> Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta, halaman 38.

- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).<sup>37</sup>

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>38</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>39</sup>

### 2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang

<sup>37</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta, halaman 18.

<sup>38</sup> Abdul Djamali, *Op.Cit*, halaman 72.

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 73.

sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subyektif; Unsur obyektif.<sup>40</sup>

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>41</sup> Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.<sup>42</sup>

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

---

<sup>40</sup> Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, 2015, Jakarta, halaman 8.

<sup>41</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta, halaman 18.

<sup>42</sup> *Ibid*, halaman 20.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>43</sup>

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa

---

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2016, Jakarta, halaman 135.



orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.<sup>44</sup>

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

---

<sup>44</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, 2011, Jakarta, halaman 14.

## 2.2. Tindak Pidana Perjudian

### 2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “judi” adalah permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).<sup>45</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan berjudi adalah:

1. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.
2. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.<sup>46</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail defenisi dari perjudian. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi :

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, 2008, Jakarta, halaman 479.

<sup>46</sup> *Ibid*, halaman 479.

keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu:

- a. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu;
- b. Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain bridge atau domino.<sup>47</sup>

Dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu:

- a. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain.
- b. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk

---

<sup>47</sup> Adami Charzawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta, halaman 166.

mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini.

Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Pada dasarnya perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negaranegara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat dari konsekuensi masing-masing, serta tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

### **2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian**

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena itu perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

#### **a. Pasal 303 KUHP**

Dalam Pasal 303 KUHP disebutkan :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:
  - 1e. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - 2e. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu dengan adanya suatu syarat atau perjanjian atau dengan suatu cara apapun;
  - 3e. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- (3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lainnya.

Yang menjadi objek dari ketentuan tersebut adalah permainan judi (*hazardspel*). Namun, KUHP tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi secara rinci. Menurut Soesilo, tidak semua permainan dapat dikategorikan sebagai permainan judi, tetapi hanya permainan-permainan yang mempertaruhkan segala sesuatu yang bernilai dan kemenangannya atau keuntungannya didasarkan pada kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan, seperti dalam permainan dadu, selikuran, roulette, bakarat, kocok, tombola, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan bola, dan sebagainya.<sup>48</sup>

Dalam rumusan Pasal 303 tersebut, ada 5 (lima) macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*) yang dimuat dalam ayat (1):

1. butir 1e ada dua macam kejahatan;
2. butir 2e ada dua macam kejahatan; dan
3. butir 3e ada satu macam kejahatan.<sup>49</sup>

Kejahatan Pertama dimuat dalam butir 1e yaitu: kejahatan yang “melarang orang yang tidak berhak (tanpa izin) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian jenis kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur yaitu :

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya:
  1. menawarkan kesempatan;

<sup>48</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, 2005, Bogor, halaman 222.

<sup>49</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, halaman 158.

2. memberikan kesempatan.
- b. Objek: untuk bermain judi tanpa izin
- c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian.

Unsur Subjektif :

- d. Dengan sengaja

Dalam kejahatan pertama ini, si pelaku tidak bermain judi. Disini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (1) menawarkan kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan kesempatan bermain judi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ketentuan ini ditujukan bagi para bandar judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303 bis.

Dalam kejahatan pertama terdapat pula unsur kesengajaan. Artinya si pelaku memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Si pelaku sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan disadarinya bahwa perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, artinya ia sadar bahwa dari perbuatannya itu ia mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya.

Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir 1e adalah “melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”. Dengan demikian unsur-unsurnya yaitu:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Subjektif:

- c. Dengan sengaja

Pada kejahatan kedua ini, perbuatannya adalah turut serta (*deelnemen*). Artinya ia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada kejahatan pertama. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pengertian turut serta menurut Pasal 303 ini adalah lebih luas dari pada sekedar turut serta pada bentuk orang yang turut melakukan (*medepleger*). Pengertian dari perbuatan turut serta atau penyertaan (*deelnemen*) disini adalah selain orang yang melakukan perbuatan seperti orang yang turut serta (*medepleger*) menurut Pasal 55 KUHP, juga termasuk orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*) dalam Pasal 56 KUHP, tetapi tidak termasuk orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dengan orang yang melakukan perbuatan yang terlarang itu.<sup>50</sup>

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada orang

---

<sup>50</sup> *Ibid*, halaman 162.



lain untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapat uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan.

Seperti juga pada kejahatan pertama, pada kejahatan kedua ini terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus ditujukan pada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan atau usaha permainan judi. Artinya si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturutsertaannya itu adalah dalam kegiatan permainan judi.

Kejahatan ketiga ialah “melarang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatan: (1) menawarkan, (2) memberi kesempatan
- b. Objek: kepada khalayak umum
- c. Untuk bermain judi tanpa izin

Unsur Subjektif:

- d. Dengan sengaja

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan bentuk pertama. Persamaanya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau

memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang. Sedangkan kepada khlayak umum, tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.
2. Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

Kejahatan keempat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah “larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin”. Dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Objeknya : dalam usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Subjektif

- c. Dengan sengaja

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya adalah terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua unsur turut sertanya

---

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 163.

ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian. Kegiatan usaha perjudian disini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak.

Kejahatan kelima mengenai perjudian ialah “melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi yang dijadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Perbuatannya: turut serta
- b. Objek: dalam permainan judi tanpa izin
- c. Sebagai mata pencaharian.

Dalam bentuk kelima ini juga terdapat unsur turut serta, namun turut serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

**b. Pasal 303 bis KUHP**

- (1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;

Ke-1 Barangsiapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi;

---

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 165.

Ke-2 Barangsiapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang.

- (2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pembedaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah.

Dalam pasal ini, terdapat 2 (dua) jenis kejahatan tentang perjudian, yaitu :

- (1) melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, dan (2) melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, di pinggir jalan, atau di tempat lain yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian itu.

1. Bentuk Pertama

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan: bermain judi
- b. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP.

Kejahatan dalam Pasal 303 bis ini tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal 303 bis KUHP juga tidak ada.

## 2. Bentuk Kedua

Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Perbuatan : ikut serta bermain judi;
- b. Tempatnya : jalan umum, pinggir jalan, tempat yang dapat dikunjungi umum;
- c. Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Dalam kejahatan pertama tidak disebutkan adanya unsur tanpa mendapat izin/ tidak berhak, karena menurut Pasal 303 perbuatan memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah barang tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303 dengan sendirinya adalah tanpa izin. Lain halnya dengan kejahatan bentuk kedua menurut Pasal 303 bis ini, harus disebutkan tanpa izin, walaupun rumusannya dalam kalimat lain yaitu “kecuali kalau ada izin”. Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi dengan pidana, dan hal ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut KUHP, dimana permainan judi hanya dilarang apabila dilakukan tanpa izin, yang merupakan sifat melawan hukum.

Dari ketentuan Pasal 303 bis ini dapat dilihat adanya kelonggaran yang diberikan dalam hal tempat untuk bermain judi itu sendiri, dimana pelaksanaan kegiatan perjudian ialah harus telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan di suatu rumah yang tidak dapat dilihat dari jalan umum.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, 2003, Bandung, halaman 130.

Sama halnya dengan izin yang ada dalam Pasal 303 KUHP, izin tersebut diberikan agar perjudian dapat dikoordinasi dengan baik sehingga tidak meresahkan masyarakat dan ketertiban masyarakat pun dapat tetap terpelihara dan terjaga.

Kemudian dalam ayat (2) ada diatur mengenai residivis perjudian, dimana bagi mereka yang menjadi residivis dalam perjudian dihukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau pidana denda maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dulu, orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP dihukum dengan Pasal 542 KUHP. Namun, dengan ditetapkannya perjudian sebagai kejahatan, maka Pasal 542 KUHP tersebut dihapuskan dan diganti menjadi Pasal 303 bis menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

### **2.2.3. Macam-macam Perjudian**

Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, judi tidak dianggap tindak pidana bila mendapat izin dari pemerintah atau judi di lakukan didalam rumah diantara pelakunya diundang khusus, tetapi berdasarkan hukum pidana Islam, perjudian dianggap sebagai kejahatan yang pelakunya harus di jatuhi sanksi.

Macam-macam perjudian antara lain:<sup>54</sup>

#### 1. Togel

Permainan togel adalah permainan menebak angka yang akan di keluarkan bandar/rumah judi pada saat tertentu dengan imbalan yang sangat fantastis tergantung ketepatan dan jumlah angka benar yang menjadi tebakan kita, togel banyak disebut toto gelap.

#### 2. Sabung ayam

Sabung ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara lain, kegiatan adu ayam belum tentu langsung menjadi kegiatan perjudian tergantung pada unsur taruhan atau tidak, karena ada orang yang mengadu ayam hanya untuk kesenangan atau malah karena adat istiadat yang turun temurun.

#### 3. SDSB

Permainan ini sama dengan TOGEL tapi sekarang SDSB sudah tidak lagi beraktifitas karena sudah ditutup oleh negara, awalnya SDSB ini untuk sumbangan olah raga liat saja kepanjangan dari SDSB yaitu Sumbangan Dana Sosial Berhadiah.

#### 4. Pakong

Sama persis dengan TOGEL dan SDSB

#### 5. Judi kartu

Permainan judi ini menggunakan media kartu untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, banyak sekali jenis permainan judi kartu yang

---

<sup>54</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/perjudian> diakses pada tanggal 1 September 2019.

berkembang di masyarakat seperti judi menggunakan kartu Domino, poker, Gaple.

#### 6. Main Dadu

Permainan dadu ini ada beberapa jenis dan cara mainnya berbeda ada dadu yang petak enam, petak empat, ada dadu yang dilempar, ada dadu yang diputar.

#### 7. Main Ceki

Permainan Ceki ini merupakan permainan kartu- kartu kecil yang bergambar-gambar ukiran, yang tidak dapat dibaca oleh penjudi-penjudi.

#### 8. Main berambung duit

Permainan judi seperti ini biasanya dua buah duit logam dicat mukanya dengan cat hitam atau cat putih, lalu di ambung. Mana yang keatas catnya dan sesuai dengan terkaanya maka itulah yang menang.

#### 9. Main genap-ganjil

Permainan ini serupa juga dengan dadu, tetapi matanya dua macam saja, yaitu genap atau ganjil.

#### 10. Main rulet

Permainan ini biasanya di kasio, yaitu mainan putar gundu dan kalau gundu itu berhenti pada tempat atau nomor yang diterka, menanglah orang yang sesuai terkaannya. Didalam kasio ini bermacam-macam corak ragam judi, yang tidak sulit diikuti, sehingga siapa yang datang boleh saja ikut main, tak perlu dipelajari lebih dulu.



#### 11. Main kartu

Permainan ini biasanya terka-terkaan. Barangsiapa yang cocok terkaannya itulah yang menang.

#### 12. Main Hwa-hwee

Permainan ini biasanya gambar-gambar hewan. Barang siapa yang keluar gambar yang diterkaannya itulah yang menang.

#### 13. Main Totalisator

Permainan ini biasanya pertarungan di Gelanggang pacu kuda. Barang siapa yang duluan kuda terkaannya maka ia mendapat sekian uang yang telah ditentukan oleh bandarnya.

#### 14. Main domino

Permainan ini biasanya semacam tulab tipis pakai mata yang diadu-adu matanya. Barang siapa yang lekas habis batunya itulah yang menang.

#### 15. Main Skhak (syathranji)

Permainan ini biasanya permainan perang-perangan. Buahnya ada yang bernama gajah, ada yang bernama benteng, ada yang bernama sol dadu, ada yang bernama menteri, kalau salah seorang yang main dapat menangkap “Raja” maka dialah yang menang. Main judi syatranji ini sudah tua umurnya. Pada zaman Nabi permainan ini sudah ada.

## 16. Main Lotere

Biasanya permainan ini maian untung-untungan, kalau kebetulan nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang ada pada kita maka itu yang menang, dapat untung sekian banyak dan siapa yang tidak keluar angkanya rugi lah ia.

## 17. Main judi anak-anak

Biasanya permainan ini melempar duit, melempar kelereng dan lain sebagainya.

Semua ini adalah permainan judi kalau dilakukan secara bertaruh. Ada yang bertaruh antara pemain dengan pemain dan ada yang bertaruh antara pemain dengan bandar judi.

### 2.2.4. Tipe-tipe Perjudian

Pada dasarnya ada tiga tingkatan perjudi atau tipe perjudi, yaitu:<sup>55</sup>

#### a. *Social Gambler*

Perjudi tingkat pertama adalah para perjudi yang masuk dalam kategori “normal” atau seringkali disebut social gambler, yaitu perjudi yang sekali-sekali pernah ikut membeli lottery (kupon undian), bertaruh dalam pacuan kuda, bertaruh dalam pertandingan bola, permainan kartu, atau yang lainnya. Perjudi tipe ini pada umumnya tidak memiliki efek yang negatif terhadap diri maupun komunitasnya, karena mereka pada umumnya masih dapat mengontrol dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya.

---

<sup>55</sup> Johannes Papu, *Perilaku Berjudi*, <http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial.asp>, diakses pada tanggal 1 September 2019.

Perjudian bagi mereka dianggap sebagai pengisi waktu atau hiburan semata dan tidak mempertaruhkan sebagian besar besar pendapatan mereka ke dalam perjudian. Keterlibatan mereka dalam perjudian pun seringkali karena ingin bersosialisasi dengan teman atau keluarga.

b. *Problem Gambler*

Penjudi tingkat kedua disebut sebagai penjudi “bermasalah” atau problem gambler, yaitu perilaku berjudi yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan pribadi, keluarga maupun karir. Meskipun belum ada indikasi bahwa mereka mengalami suatu gangguan kejiwaan (National Council on Problem Gambling USA, 1997). Para penjudi jenis ini seringkali melakukan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah kehidupan. Penjudi jenis ini sebenarnya sangat berpotensi masuk ke dalam tingkatan penjudi paling tinggi yang disebut patologis jika tidak segera disadari dan diambil tindakan terhadap masalah-masalah yang sebenarnya sedang dihadapi.

c. *Pathological Gambler*

Penjudi tingkat ketiga disebut sebagai penjudi ”patologis” atau pathological gambler atau compulsive gambler. Ciri-ciri penjudi tipe ini adalah ketidakmampuannya melepaskan diri dari dorongandorongan untuk berjudi. Mereka sangat terobsesi untuk berjudi dan secara terus-menerus terjadi peningkatan frekuensi berjudi dan jumlah taruhan tanpa dapat mempertimbangkan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, karir, hubungan sosial, dan lingkungan sekitarnya.

Meskipun pola perilaku berjudi ini tidak melibatkan ketergantungan terhadap zat kimia tertentu, namun menurut para ahli, perilaku berjudi yang sudah masuk dalam tingkatan ketiga dapat digolongkan sebagai suatu perilaku bersifat adiksi (*addictive disorder*). Individu yang didiagnosa mengalami gangguan perilaku jenis ini seringkali diidentifikasi sebagai orang yang bersifat kompetitif, sangat memerlukan persetujuan atau pendapat orang lain dan rentan terhadap bentuk perilaku adiksi yang lain. Individu yang sudah termasuk dalam kategori ini seringkali diiringi dengan masalah-masalah kesehatan dan emosional. Masalah-masalah tersebut misalnya kecanduan obat, alkoholik, penyakit saluran pencernaan dan pernafasan, depresi atau masalah yang berhubungan dengan fungsi seksual.

Adapun kriteria individu yang dapat digolongkan sebagai penjudi yang pathologis menurut DSM-IV Screen (alat yang digunakan untuk mengukur tingkatan penjudi) adalah jika individu tersebut menunjukkan 5 (lima) faktor atau lebih dari faktor-faktor sebagai berikut:

1) *Preoccupation*

Terobsesi dengan perjudian (contoh, sangat terobsesi untuk mengulangi pengalaman berjudi yang pernah dirasakan dimasa lalu, sulit mengalihkan perhatian pada hal-hal lain selain perjudian, atau secara khusus memikirkan cara-cara untuk memperoleh uang melalui perjudian).

2) *Tolerance*

Kebutuhan untuk berjudi dengan kecenderungan meningkatkan jumlah uang (taruhan) demi mencapai suatu kenikmatan atau kepuasan yang diinginkan.

3) *Withdrawal*

Menjadi mudah gelisah dan mudah tersinggung setiap kali mencoba untuk berjudi.

4) *Escape*

Menjadikan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah hidup atau perasaan yang kurang menyenangkan (contoh perasaan bersalah, ketidakberdayaan, cemas, depresi, atau sedih).

5) *Chasing*

Setelah kalah berjudi, cenderung kembali berjudi lagi untuk mengejar kemenangan supaya memperoleh titik impas.

6) *Lying*

Berbohong kepada anggota keluarga, konselor atau orang lain tentang keterlibatan dirinya dalam perjudian.

7) *Loss of Control*

Selalu gagal dalam usaha mengendalikan, mengurangi, atau menghentikan perilaku berjudi.

8) *Risked Significant Relationship*

Membahayakan atau menyebabkan rusaknya hubungan persahabatan dengan orang-orang yang sangat berperan dalam kehidupan, hilangnya pekerjaan, putus sekolah, atau keluarga berantakan, atau kesempatan berkarir menjadi hilang.

### 9) *Bailout*

Mengandalkan orang lain untuk memberikan uang kepada dirinya ataupun keluarganya dalam rangka mengurangi beban financial akibat perjudian yang dilakukan. Kondisi dewasa ini memperbanyak pilihan dalam permainan perjudian karena permainan yang dibawa oleh para pendatang yang sebenarnya hanya merupakan tambahan dari jenis yang sudah dikenal oleh komunitas masyarakat setempat. Dengan berbagai jenis permainan judi dan kemudahan teknik permainannya maka perjudian dengan mudah dan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia.

## 2.3. Kebijakan Kriminal

### 2.3.1. Pengertian Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Prof. Sudarto, S.H., pernah mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu dalam arti sempit, luas dan dalam arti paling luas. Menurut Beliau kebijakan kriminal dalam arti sempit merupakan reaksi dari pelanggaran hukum yang berupa pidana, selanjutnya kebijakan kriminal dalam arti luas adalah fungsi dari aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan keadilan hukum, yang termasuk didalamnya adalah cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sudarto mengambil definisi dari kebijakan kriminal dalam arti paling luas dari Jorgen Jespen, yaitu bahwa kebijakan kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang diambil melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma dari masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas diperoleh gambaran bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, didalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.<sup>56</sup>

G. Peter Hoefnagels dalam Barda mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. *Criminal policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Crime polici is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Crime polici is a policy of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Crime polici is a national total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).<sup>57</sup>

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian dari integral dalam upaya perlindungan masyarakat (*Sosial Defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Sosial Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat

---

<sup>56</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1986, Bandung, halaman 153.

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung, halaman 2.

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan integral dari politik sosial.

Politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain :

1. Mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas dan hal dapat dimasukkan dalam upaya non penal.
2. Bersifat represif yang menggunakan sarana-sarana penal
3. Usaha dengan menggunakan sarana non penal.

Pembangunan nasional yang erat hubungannya dengan pembangunan hukum memang tidak dapat dipisahkan, maka pembangunan nasional itu sendiri telah memberikan dampak positif dan negatif. Selain diantara akses yang menyebabkan akses positif ada juga yang menyebabkan akses negatif yang menimbulkan kejahatan atau tindak pidana terhadap pembangunan itu sendiri, maka dalam pembangunan nasional itu perlu dijelaskan mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal.

### **2.3.2. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kriminal**

Penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal" merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana). pada hakekatnya



merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral.

Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Sarana non penal pada dasarnya merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan kode etik sampai dengan pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi. Kebijakan tersebut bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Menurut Muladi bahwa “Berbicara tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan, baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*)”.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, hlm. 6.

Sarana kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka "kebijakan hukum pidana" (*penal policy*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence*.<sup>59</sup>

Penanggulangan kejahatan harus ada keseimbangan antara sarana penal dan non penal (pendekatan integral). Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif. Walaupun demikian kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat" (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Sarana "penal" merupakan "*penal policy*" atau "*penal law enforcement policy*" sangat vital perannya dalam proses penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan. Seminar kriminologi ke-3 tahun 1976 dalam Muladi dan Nawawi salah satu kesimpulannya menyebutkan: Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si-

---

<sup>59</sup> Muladi dan Arief Barda Nawawi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 114.

pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.<sup>60</sup>

Politik kriminal yang dilakukan dengan menggunakan sarana penal berarti penggunaan sistem peradilan pidana, mulai dari kriminalisasi sampai dengan pelaksanaan pidana. Pendekatan dengan sarana penal harus terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi), perbaikan sarana-prasarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.

Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Operasionalisasi kebijakan hukum dengan sarana "pencil" (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap yakni:

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

---

<sup>60</sup> *Ibid*, halaman 115.

Berdasarkan tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari yang lain. Kesalahan atau kelemahan tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat bagi tahap berikutnya dalam hukum pidana yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Adanya tahap formulasi, maka upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (legislatif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui penal policy. Dengan demikian kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis

yang dapat menjadi penghambat upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan manusia, maka pelaksanaan hukum harus dilakukan secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum.

Membahas tentang kebudayaan hukum masyarakat tidak lepas dari teori komponen hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman ada 3 komponen hukum, yaitu struktural hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktural hukum adalah aparat penegak hukum dalam arti luas. Substansi hukum adalah norma-norma hukum, sedangkan budaya hukum adalah sikap tindak masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Sedangkan penanggulangan kejahatan secara non penal dilakukan dengan pencegahan kejahatan, dimana tindak pidana narkoba oleh anak belum terjadi. Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak harus dilakukan secara integral antara kebijakan penal dan non penal.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai "pengaturan atau penyusunan secara

rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (*happiness of the citizen*); kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*). Secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan rasa aman, tenteram, adil, makmur, dan sampai pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

### 2.3.3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu.<sup>61</sup>

#### 1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

---

<sup>61</sup> A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, 2010, Makassar, halaman 79.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.

## 2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

## 3. Represif

Upaya ini dilakukan setelah terjadi tindak pidana/ kejahatan. Tindakan ini berwujud penegakan hukum (*law enforcement*) berupa: proses hukum yang harus dilakukan mulai dari tahap penyelidikan/penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum mengenai tindak pidana perjudian di atur dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis. Perjudian juga di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
2. Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang bahwa Kepolisian di Polresta Deli Serdang telah berperan maksimum dalam penanggulangan perjudian di masyarakat, yang dilakukan secara preventif dan represif. Tindakan represif yang dilaksanakan kepolisian adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan dalam tindak pidana perjudian, mengadakan patroli di wilayah hukum Polresta Deli Serdang, serta melakukan pengintaian terhadap aktivitas perjudian dengan cara bekerjasama dengan anggota masyarakat yang mempunyai kesadaran tinggi terhadap penegakan hukum larangan perjudian, sehingga dapat dengan sungguh-sungguh memberikan informasi mengenai keberadaan aktivitas perjudian di lingkungan masyarakat.
3. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang yaitu kurangnya dukungan



masyarakat karena masyarakat kurang menyadari dampak negatif perjudian, adanya intervensi terhadap penegakan hukum dari beking pelaku judi yang berhasil ditangkap polisi, kendala bocornya informasi mengenai pergerakan kepolisian sebelum tiba dilokasi perjudian, kurangnya personil kepolisian yang dapat ditempatkan pada setiap lokasi yang rawan perjudian, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan perjudian.


## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aturan hukum mengenai tindak pidana perjudian maka Polresta Deli Serdang perlu melakukan sosialisasi yang lebih baik untuk menyadarkan masyarakat mengenai dampak negatif perjudian, agar masyarakat berupaya menghindari perjudian serta secara suka rela melaporkan adanya perjudian kepada kepolisian. Di samping itu Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu menerbitkan Perda yang melarang segala bentuk aktivitas perjudian di tengah-tengah masyarakat.
2. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang maka Kepolisian perlu lebih aktif melakukan pengawasan pada lingkungan masyarakat sebagai tindakan preventif untuk mengurangi kesempatan bagi masyarakat dalam melakukan perjudian. Di samping itu Kepolisian perlu lebih tegas kepada oknum anggota kepolisian yang bekerjasama dengan lokasi perjudian yang

berperan sebagai beking atau secara sengaja membuat bocoran informasi mengenai rencana kepolisian. Tindakan pembinaan sangat perlu agar anggota kepolisian menjadi sadar mengenai pentingnya tugas-tugas yang dilaksanakan, sehingga setiap rencana yang ditetapkan dapat berhasil dengan baik.

3. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang maka pemerintah perlu menyediakan anggaran yang lebih besar untuk sarana dan prasarana kepolisian, karena tanpa fasilitas kerja yang memadai maka tugas penanggulangan perjudian akan banyak terkendala.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta.
- Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, 2010, Makassar.
- Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 1996, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, 1982, Bandung.
- Charzawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, 2011, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, 2008, Jakarta.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2015, Jakarta.
- Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, 1993, Jakarta.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1994, Jakarta.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, 1982, Yogyakarta.
- Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Pramita, 2007, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 2002.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, 2009, Jakarta.

- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, 1995, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2013, Bandung.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2009, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, 1988, Yogyakarta.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1993, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, 2004, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 1992, Bandung.
- Nawawi, H., *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, 1995, Yogyakarta.
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, 1984, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, 2003, Bandung.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2012, Jakarta.
- Sahetapy, J.E., *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, 1979, Bandung.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, 1983, Jakarta.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, 2005, Bandung.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta.
- Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, 1986, Bandung.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, 2005, Bogor.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1986, Bandung.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, 1985, Jakarta.

**Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

